

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas dan berkewajiban dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut pada bagian ketiga tentang tugas, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu dalam Pasal 97, bahwasannya Bawaslu bertugas dalam merancang atau menyusun terkait pelaksanaan pengawasan dalam seluruh tahapan Pemilu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dimulai semenjak penetapan daftar pemilih hingga penetapan hasil Pemilu.¹

Bawaslu Provinsi merupakan salah satu bagian dari Bawaslu RI, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasannya Bawaslu Provinsi bertugas dalam melakukan pencegahan, dan penindakan yang berada pada wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi juga berkewajiban dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu pada wilayah provinsi.² Pengawasan tidak hanya berfokus dalam meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran, akan tetapi juga mencakup pada pencegahan dan penindakan, hal ini bertujuan sebagai memperkuat fungsi pengawasan, pencegahan

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² *Ibid.*

dan penindakan pelanggaran Pemilu agar dapat menciptakan Pemilu yang demokratis dan berlandaskan pada asas Luber Jurdil.³

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan salah satu cara agar menciptakan Pemilu yang jujur serta adil, maka dari itu untuk memastikan agar pelanggaran Pemilu tidak terjadi penting bagi Bawaslu untuk memetakan daerah-daerah yang berpotensi akan kerawanan Pemilu. Untuk melihat peta kerawanan pelanggaran tersebut, maka dalam hal ini Bawaslu berpatokan kepada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang mana peta kerawanan tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu daerah yang memperoleh Indeks Kerawanan Pemilu pada Pemilu serentak Tahun 2024 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI mencatat bahwa Provinsi Sumatera Barat terletak di bawah angka 40%, lebih tepatnya IKP yang diperoleh Sumatera Barat adalah 39,68%. Meskipun IKP yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat dapat digolongkan ke dalam kategori sedang atau masih aman, namun IKP ini perlu menjadi perhatian khusus dalam mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu.⁴

Kendatipun dalam pelaksanaan Pemilu telah dilakukan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu, akan tetapi dalam praktiknya pelanggaran Pemilu itu sendiri masih sulit untuk dituntaskan.⁵ Banyak persoalan atau isu negatif yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu seperti politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu contoh kasusnya adalah netralitas ASN, temuan

³ Erga Yuhandra, dkk. 2023. Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*. 8(1) ; 1-8.

⁴ Bawaslu RI. 2023. *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Bawaslu RI, Jakarta, hlm. 28-43.

⁵ Olan N., R., J. dkk. 2023. Praktik sosial-politik birokrasi pemerintahan dalam Pemilukada di Indonesia : perspektif teori strukturasi. *Palita: Journal of social religion research*. 8(1) ; 19-36.

pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada masa Pemilu serentak Tahun 2019 lalu di Provinsi Sumatera Barat terdapat sebanyak 27 ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas ASN.⁶ Kemudian pelanggaran politik uang terbukti sebanyak 17 kasus pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 lalu di Provinsi Sumatera Barat.⁷

Sebagaimana diketahui pelanggaran Pemilu yang terjadi selama kontestasi Pemilu di Indonesia sejatinya masih sulit untuk dihindari atau dituntaskan, sebagaimana diketahui sejak dilaksanakannya Pemilu secara langsung Tahun 2004 hingga pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 masih ditemukan pelanggaran yang sama dengan pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Seperti pelanggaran Pemilu yang terjadi pada Tahun 2014 lalu, yang mana salah satu dari pelanggaran Pemilu yang masih marak terjadi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat sebanyak 157 temuan terkait pelanggaran kode etik dan pelanggaran terkait politik uang.⁸

Sekalipun Bawaslu bertugas dan berwenang dalam mengawasi serangkaian tahapan dalam Pemilu, akan tetapi selama menjalankan upaya dan tugasnya Bawaslu masih perlu untuk diawasi dan dikritisi dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu kasus yang terjadi pada Pemilu serentak Tahun 2024 pada masa tahapan kampanye, sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Dewan Kehormatan

⁶ Sumber : Data sekunder, diperoleh dari lembaga Bawaslu pada Tahun 2024.

⁷ Mario Sofia Nsaution. 2022. Penggiat Pemilu : Potensi Politik Uang Dalam Pemilu di Sumbar Tinggi. *AntaraSumbar*. Diakses melalui <https://sumbar.antaranews.com/berita/542145/penggiat-pemilu-potensi-politik-uang-dalam-pemilu-di-sumbar-tinggi> pada 03 November 2024.

⁸ Laudia Tysara. 2024. 10 Kasus Pemilu di Indonesia 2004-2024, Pelanggaran Terjadi Berulang. *Liputan6.com*. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/5528538/10-kasus-pemilu-di-indonesia-2004-2024-pelanggaran-terjadi-berulang?page=4> pada 03 November 2024.

Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahwasannya Bawaslu RI dalam menjalankan tugasnya masih terbukti tidak profesional dan tidak memiliki kepastian hukum dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu, DKPP menjelaskan bahwa putusan yang diberikan oleh Bawaslu RI tidak relevan secara hukum maupun etika.⁹

Pemilu sebagaimana diketahui merupakan salah satu ajang pesta demokrasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, dan selain itu kontestasi politik ini juga bertujuan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang lebih dikenal dengan asas Luber Jurdil.¹⁰ Pemilu yang bermartabat pada dasarnya harus menjunjung tinggi aturan atau hukum yang berlaku, Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran hal ini bertujuan agar dapat menciptakan calon-calon pemimpin yang profesional dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.¹¹

Struktur badan Pemilu pada umumnya dapat dilihat berdasarkan kepada fungsinya masing-masing, di Indonesia penyelenggara Pemilu terbagi menjadi tiga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu dalam hal ini yang merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu bertugas dalam mengawasi

⁹ Ady Thea DA. 2024. DKPP Sanksi Etik 5 Komisioner Bawaslu RI. *Hukumonline.com*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/dkpp-sanksi-etik-5-komisioner-bawaslu-ri-lt65fba624c7094/> pada 10 Juli 2024.

¹⁰ Firman. 2015. Etika Menjaga Netralitas dan Imparsialitas Bagi Birokrasi dan Pimpinan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Etika Dan Pemilu*. 1(3) ; 21-30.

¹¹ Andi Nurul Iffah Amaliah, dkk. 2021. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. 3(2) ; 236-241.

serangkaian pelaksanaan Pemilu.¹² Lembaga pengawas Pemilu dari sudut pandang lain memiliki upaya penting dalam mengawasi penyelenggara Pemilu, terkhusus pengawasan terhadap partai politik dan petahana yang akan cenderung mengambil upaya dalam memanfaatkan situasi untuk kepentingan kelompok mereka.¹³

Pada era reformasi saat sekarang ini pelanggaran Pemilu masih menjadi persoalan yang harus selalu terus diawasi, karena pelaksanaan Pemilu yang senantiasa tidak luput dari berbagai pelanggaran. Salah satu contoh dari pelanggaran Pemilu yang masih sering dijumpai adalah netralitas birokrasi, ini masih menjadi persoalan dalam setiap agenda pemilihan di Indonesia, birokrasi tidak terlepas dari belenggu politik dan pejabat pemerintah untuk menjadi alat dalam menguntungkan kepentingan kelompok tertentu, kemudian ini yang menyebabkan birokrasi tidak netral.¹⁴

Menariknya sebagaimana yang disampaikan oleh Rafael Lopez terkait *Electoral Management Bodies* (EMB) yaitu teori yang membahas tentang lembaga penyelenggara Pemilu, bahwa setiap lembaga Pemilu itu pada dasarnya berjalan

¹² Willa Wahyuni. 2023. 3 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. *Hukumonline.com*. Diakses, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-lembaga-penyelenggara-pemilihan-umum-lt641d630e05e1f/>. Pada 10 Juli 2024.

¹³ Rafael Lopez-Pintor. 2000. *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*. United Nations Development Programme, hlm. 61-63.

¹⁴ (Lihat Penjelasan Hamka, H. N. 2014. *Ketidaknetralan Birokrasi di Indonesia (Studi zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi)*. Kompas Gramedia. Jakarta. hlm.17). Salah satu contoh kasus yang terkait pelanggaran netralitas ASN yang dimaksudkan oleh Hamka yaitu terdapatnya penyalahgunaan kewenangan birokrasi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana pada periode pertama kepemimpinan presiden SBY terdapat perolehan suara partai Demokrat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang mana semula hanya berjumlah 7% kemudian meningkat menjadi sekitar 20%. Hal ini terjadi karena terdapatnya keterlibatan keluarga SBY dalam posisi strategis, kemudian temuan dari George Junus Aditjondro dalam bukunya menjelaskan bahwa terjadinya pengumpulan uang dari birokrasi pemerintah dan perusahaan yang luar biasa, dan terdapatnya pembelian suara yang cukup besar pada masa Pemilu yang merupakan faktor utama dalam kemenangan SBY pada pemilihan presiden untuk periode kedua, yaitu Pemilu Tahun 2009-2014.

secara independen. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa lembaga Pemilu dibentuk berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, dan masing-masing lembaga Pemilu harus memenuhi tanggung jawab secara keseluruhan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan hal tersebut pengawasan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencegah bentuk intervensi dari kekuatan partai politik, atau pengaruh petahana.¹⁵

Salah satu langkah yang digunakan untuk menjelaskan terkait fenomena pada penelitian ini, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Helena Catt yaitu tentang *Electoral Management Bodies* (EMB). Teori ini menjelaskan terkait nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap lembaga penyelenggara Pemilu, maka dalam hal ini penyelenggara Pemilu yang ada di Indonesia terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Prinsip-prinsip yang disampaikan dalam teori ini diantaranya adalah ; (1) independensi (2) transparansi, dan (3) profesionalitas. Prinsip-prinsip ini yang nantinya akan menjadi landasan bagi setiap penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.¹⁶

Bawaslu merupakan salah satu birokrasi yang bersifat independen, seperti yang disinggung oleh Miftha Thoha terkait Netralitas birokrasi adalah posisi dimana birokrasi pemerintah tidak berpihak kemanapun.¹⁷ Kemudian Max Weber berpendapat bahwa birokrasi harus dibentuk secara independen, tanpa adanya intervensi politik, serta birokrasi sejatinya ditempatkan pada posisi netral, tidak

¹⁵Rafael Lopez-Pintor. *Op.Cit.*

¹⁶ Helena catt. 2014. *Electoral Management Design*. International IDEA, Swedia, hlm. 21

¹⁷ Mifah, T. 2016. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167.

memihak kepada siapapun aktor politik, netralitas yang dimiliki oleh birokrasi ditujukan hanya berpihak dalam pelayanan terbaik yang diberikan kepada publik.¹⁸

Penelitian mengenai upaya Bawaslu sebagai badan pengawasan dalam kontestasi Pemilu umumnya telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ani Eva Sujiati,¹⁹ Andi Setiawan bersama Hilmi Handala,²⁰ Muhlis Maulana,²¹ Farah Diba,²² M. Arafat Hermana,²³ terakhir penelitian yang dilakukan oleh Dian Ramadhani Hardin. Para peneliti terdahulu pada umumnya membahas persoalan tentang bagaimana upaya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dan membahas mengenai bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu dalam menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan paparan yang telah disinggung sebelumnya, peneliti masih belum menemukan penelitian yang membahas terkait upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan terkait pelanggaran Pemilu yang terjadi. Menariknya penelitian ini hadir untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, sejalan dengan IKP yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ani Eva Sujiati. 2019. Analisis Proses Adjudikasi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Pada Pemilu Tahun 2019. *Skripsi*. Semarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

²⁰ Andi Setiawan, dkk. 2020. Jejaring Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Academia Praja*. 3(2) ; 322-340.

²¹ Muhlis Maulana Ibrahim, dkk. 2021. Batasan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penanganan Pidana Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(2) ; 169-181.

²² Farah Diba, dkk. 2021. Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 5(3) ; 8533-8539.

²³ M. Arafat Hermana. 2021. Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *AL-IMARAH : Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*. 6(2) ; 248-266.

diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat, maka peneliti tertarik untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi pelanggaran Pemilu. Secara sederhana penelitian ini ingin menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 dengan menggunakan teori *Electoral Management Bodies* (EMB) sebagai pisau bedah analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mengangkat judul pada penelitian ini, yaitu “Upaya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.”

1.2 Rumusan Masalah

Pelanggaran Pemilu sebagaimana dijelaskan oleh Pulung Abiya bahwa yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran Pemilu yang terdiri atas pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang bukan merupakan sengketa Pemilu dan bukan pula merupakan tindak pidana Pemilu. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon dalam Pulung Abiya bahwa perihal menindaklanjuti pelanggaran Pemilu tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu yang dapat disebut sebagai kewenangan atribusi.²⁴

Pada Pemilu 2019 lalu terdapat temuan terkait pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, terdapat sebanyak 87 kasus dan

²⁴ Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh para pembuat undang-undang kepada organisasi pemerintah (Lihat dalam Pulung Abiyasa. 2019. Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Riview*. 2(2) ; 149-161.

laporan terkait pelanggaran Pemilu.²⁵ Kemudian adapun temuan yang telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menangani tindak pelanggaran pidana Pemilu, dari temuan tersebut terdapat 6 putusan yang ditindak lanjuti dan telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kemudian adapun temuan pelanggaran terkait politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu yaitu, terdapat satu temuan yang telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait politik uang.²⁶

Berangkat dari temuan kasus yang terjadi pada Pemilu serentak Tahun 2019 lalu persoalan pelanggaran Pemilu menjadi suatu hal yang akan sering dijumpai kembali pada penyelenggaraan Pemilu sedang berlangsung, maka dari itu diperlukan suatu instrumen untuk memetakan potensi-potensi terjadinya pelanggaran tersebut. Maka dalam hal ini lembaga penyelenggara Pemilu, terkhusus Bawaslu menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk menjadi acuan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilu. Dalam hal ini adapun daerah yang menjadi kawasan rawan akan terjadinya pelanggaran Pemilu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu RI terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi pada Pemilu serentak Tahun 2024 ini adalah Jakarta (88,95), Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).²⁷

²⁵ Langkan. 2019. Bawaslu Sumbar Temukan 42 Pelanggaran Pidana Pemilu. *Kumparan.com*. Diakses melalui <https://kumparan.com/langkanid/bawaslu-sumbar-temukan-42-pelanggaran-pidana-pemilu-1qrVJfHwzm5/full> pada 19 November 2024.

²⁶ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2019. Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. Diakses melalui https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20PEMILU%2020%20MEI%20TAHUN%202019.pdf, pada 27 Juli 2024.

²⁷ Yuli Nurhanisah. 2023. 10 Daerah Paling Rawan Gangguan Pemilu 2024. *Indonesiabaik.id*. Diakses melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/10-daerah-paling-rawan-gangguan-pemilu->

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disampaikan oleh Bawaslu RI, untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri berada pada peringkat yang cukup jauh dengan lima daerah yang telah disinggung sebelumnya, berdasarkan data agregasi dalam IKP Bawaslu RI, untuk Provinsi Sumatera Barat memperoleh rerata skor sebesar 39.68, dapat dikatakan berada pada posisi yang dapat digolongkan masih aman.²⁸ Berangkat dari IKP tersebut kemudian dikerucutkan kembali berdasarkan dimensi kerawanan yang ditetapkan oleh Bawaslu RI pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 terdapat beberapa dimensi, yang masing-masing dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Tingkat Kerawanan Pemilu di Sumatera Barat Berdasarkan Dimensi IKP Pemilu Serentak Tahun 2024

No	Dimensi Kerawanan Pemilu serentak Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	Skor IKP
1	Dimensi sosial-politik	34.04
2	Dimensi penyelenggara Pemilu	56.21
3	Dimensi kontestasi	36.53
4	Dimensi partisipasi	00,00

Sumber : data sekunder, diakses melalui Bawaslu RI, diolah oleh peneliti pada Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwasannya untuk dimensi yang digunakan pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 ini terdiri dari empat, yang pertama dimensi sosial-politik yaitu dimensi yang berfokus pada kondisi sosial-politik suatu daerah, seperti adanya konflik antar pemilih, isu SARA, dan sebagainya. Pada dimensi sosial-politik Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor sebesar 34.04, yang mana angka tersebut menunjukkan bahwasannya pada

²⁸ Bawaslu RI. 2023. *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilihan Serentak 2024*. Bawaslu, Jakarta, hlm 43.

pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 persoalan sosial-politik di Sumatera Barat masih dapat dikategorikan sedang.²⁹

Kemudian yang kedua yaitu dimensi penyelenggara Pemilu, dimensi ini menjelaskan pada aspek pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan jajarannya. Skor yang diperoleh Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu serentak Tahun 2024 adalah 56,21, angka ini menunjukkan potensi pelanggaran yang melibatkan penyelenggara Pemilu tergolong cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi jajaran penyelenggara Pemilu. Dimensi penyelenggara Pemilu menekankan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu berpotensi akan tercorengnya integritas, transparansi dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas selama tahapan Pemilu berlangsung.³⁰

Berikutnya dimensi kontestasi yang menunjuk skor IKP 36,53, pada dimensi ini potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu, tim sukses maupun simpatisan partai politik yang menggunakan berbagai cara untuk memperoleh suara masyarakat. Jenis pelanggaran yang termasuk ke dalam dimensi kontestasi ini adalah politik identitas, kampanye hitam, hoax, serta politik uang. Kemudian yang terakhir adalah dimensi partisipasi, pada dimensi ini Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor IKP 00,00, ini menunjukkan semakin rendahnya IKP yang diperoleh maka semakin tinggi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu, begitupun sebaliknya, jika skor IKP tinggi maka partisipasi masyarakat rendah.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* 2

Provinsi Sumatera Barat sendiri pada Pemilu serentak Tahun 2024 menunjukkan bahwasannya partisipasi masyarakat dapat dikatakan tergolong baik dan aman, sederhanya tidak ada persoalan atau masalah akan partisipasi masyarakat.³¹

Meskipun skor agregasi IKP di Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat yang tidak rawan atau sedang, akan tetapi hal ini masih perlu untuk diantisipasi, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi terkait IKP yang diperoleh Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu serentak Tahun 2024 menjadi peringatan dini dalam mengatasi potensi-potensi terkait pelanggaran Pemilu.³² Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat skor IKP di Sumatera Barat yang menyentuh angka di atas 50, yaitu dimensi penyelenggara Pemilu, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut terkait skor IKP kabupaten/kota dengan dimensi penyelenggara Pemilu, sebagai berikut :

Tabel 1.2 Skor IKP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu serentak Tahun 2024 Dalam Dimensi Penyelenggara Pemilu

No	Kabupaten/Kota	Skor IKP	Kategori IKP
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,98	Rendah
2	Kota Padang Panjang	13,23	Rendah
3	Kabupaten Tanah Datar	15,07	Sedang
4	Kota Solok	16,39	Sedang
5	Kabupaten Padang Pariaman	17,89	Sedang
6	Kota Sawahlunto	19,12	Sedang
7	Kota Bukittinggi	22,27	Sedang
8	Kabupaten Pasaman	24,03	Sedang
9	Kota Pariaman	31,72	Sedang
10	Kota Padang	35,96	Sedang
11	Kabupaten Solok	37,99	Sedang
12	Kabupaten Sijunjung	38,80	Sedang
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	40,02	Sedang

³¹ *Ibid.* 3

³² Maswandi. 2022. Bawaslu Sumbar Petakan Tingkat Kerawanan Pemilu 2024. *Antara Sumbar*. Diakses melalui <https://sumbar.antaraneews.com/berita/546108/bawaslu-sumbar-petakan-tingkat-kerawanan-pemilu-2024> pada 27 Juni 2024.

14	Kota Payakumbuh	40,13	Sedang
15	Kabupaten Pesisir Selatan	40,19	Sedang
16	Kabupaten Dharmasraya	41,80	Sedang
17	Kabupaten Solok Selatan	44,16	Sedang
18	Kabupaten Pasaman Barat	52,65	Tinggi
19	Kabupaten Agam	63,96	Tinggi

Sumber : Data sekunder, diolah oleh peneliti pada Tahun 2024, melalui data dari Bawaslu RI

Berdasarkan penjabaran skor IKP dengan dimensi penyelenggara Pemilu telah disinggung sebelumnya, terdapat dua kabupaten yang memperoleh skor IKP cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam, dengan perolehan skor di atas angka 50. Setelah dilakukan pemetaan IKP ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka langkah berikutnya yang menjadi tugas dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.

Setelah memetakan IKP masing-masing kabupaten/kota, maka tentu tugas dari Bawaslu Provinsi selanjutnya adalah mengoptimalkan pengawasan dengan berpatokan kepada IKP tersebut. Maka dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dengan melibatkan setiap lapisan masyarakat dalam upaya mengawasi pelanggaran Pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alni selaku ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk menghimbau kepada masyarakat agar dapat mencegah dan mengawasi secara bersama-sama pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.³³

³³ Redaksi Wt. 2024. Bawaslu Sumbar Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. *WartaTerkini*. Diakses melalui <https://wartaterkini.news/bawaslu-sumbar-gelar-sosialisasi-pengawasan-pemilu-partisipatif/> pada 30 Juli 2024.

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, terdapat temuan pelanggaran Pemilu yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat selama proses penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 berlangsung, yaitu terdapat sebanyak 91 temuan dan laporan yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait pelanggaran Pemilu. kemudian jika dikerucutkan kembali terdapat sebanyak 55 temuan atau dugaan pelanggaran Pemilu yang tidak terbukti, kemudian terdapat sebanyak 36 yang telah terbukti sebagai bentuk pelanggaran Pemilu. Hal ini menjelaskan bahwa masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu serentak di Provinsi Sumatera Barat, seperti pelanggaran administrasi, kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya, dengan total rincian pelanggaran Pemilu sebagai berikut :³⁴

Tabel 1.3 Pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu	Jumlah Dugaan Pelanggaran Pemilu
1	Pelanggaran administrasi	10
2	Pelanggaran kode etik	18
3	Pelanggaran Pidana	4
4	Pelanggaran Hukum lainnya	4
Total :		36

Sumber : Data sekunder, diolah oleh peneliti pada Tahun 2024, melalui data dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tabel di atas, kode etik memperoleh sebanyak 18 kasus pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, jika dilihat melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum maka kode etik dapat dikatakan sebagai

³⁴ Data Pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2024, diperoleh melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

jenis pelanggaran yang menyangkut etika dari penyelenggara Pemilu.³⁵ Pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Sumatera Barat umumnya yang melakukan pelanggaran kode etik ini adalah badan *ad hoc* atau seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian *trend* pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh badan *ad hoc* ini yaitu tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka.

Tabel 1.4 Trend Pelanggaran Pemilu Kode Etik di Provinsi Sumatera Barat

No.	Trend Pelanggaran Kode Etik	Total Kasus
1	<i>Ad hoc</i> tidak profesional	10
2	<i>Ad hoc</i> tidak netral	4
3	Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) yang tidak profesional	3
4	LPP yang bersikap tidak etis	1
Total :		18

Sumber : data sekunder, diolah oleh peneliti pada tahun 2024, diperoleh melalui temuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Pelanggaran Pemilu berikutnya yang terjadi pada saat Pemilu serentak Tahun 2024 lalu di provinsi Sumatera Barat yaitu pelanggaran administratif. Pada pelanggaran administratif ini sebagaimana yang telah disampaikan pada tabel 1.5 bahwasannya terdapat sebanyak 10 pelanggaran administratif yang terjadi di Sumatera Barat. Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran atas tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan berbagai urusan administratif pelaksanaan Pemilu pada setiap

³⁵ Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

tahapan pelaksanaan Pemilu.³⁶ Pada pelanggaran administratif ini pada umumnya pelanggaran yang terjadi adalah banyaknya dari peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu yang masih belum dapat memenuhi persyaratan secara administratif yang tidak sesuai pada ketentuan yang berlaku. Berikut rincian terkait trend pelanggaran administratif Pemilu serentak Tahun 2024 provinsi Sumatera Barat :

Tabel 1.5 Trend Pelanggaran Administrasi Pemilu serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

No.	Trend Pelanggaran Administratif Pemilu	Jumlah Kasus
1	Verifikasi administrasi yang tidak sesuai ketentuan	2
2	Verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang tidak sesuai ketentuan	2
3	Verifikasi pengajuan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) tidak sesuai prosedur	5
4	Pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan diluar masa kampanye	1
Total :		10

Sumber : data sekunder, diolah oleh peneliti pada Tahun 2024, melalui temuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Berikutnya adapun *trend* pelanggaran terkait pelanggaran Pidana Pemilu pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024, *trend* pelanggaran Pemilu pada pelanggaran pidana ini jika dibandingkan dengan pelanggaran kode etik Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu angka pelanggarannya tidak begitu tinggi dengan dua pelanggaran Pemilu yang telah disinggung sebelumnya. Pada pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi pada Pemilu serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat, terdapat sebanyak 4 kasus yang telah terbukti, dengan rincian *trend* pelanggaran sebagai berikut :

³⁶ *Ibid.*

Tabel 1.6 Trend Pelanggaran Pidana Pemilu serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

No.	Trend Pelanggaran Pidana Pemilu	Jumlah Kasus
1	Pemalsuan dokumen Pemilu	2
2	Sanksi terhadap pelaksanaan kampanye	1
3	Netralitas Aparatur Sipil Negara	1
Total :		4

Sumber : data sekunder, diolah oleh Peneliti pada Tahun 2024, melalui data temuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Trend terakhir pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2024 yaitu pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini dapat dikatakan yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum lainnya ini adalah pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada Pemilu serentak Tahun 2024 ini sebagaimana diketahui berjumlah 4 kasus ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Adapun rincian *trend* terkait pelanggaran hukum lainnya dalam pada Pemilu serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.7 Trend Pelanggaran Pemilu Hukum Lainnya Pada Pemilu serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

No.	Trend pelanggaran Hukum Lainnya	Jumlah Kasus
1	ASN memberikan/menyatakan mendukung paslon tertentu	2
2	Kepala desa ikut serta dalam kegiatan kampanye	1
3	ASN mengajak/mengintimidasi untuk mendukung paslon tertentu	1
Total :		4

Sumber : data sekunder, diolah oleh peneliti pada Tahun 2024, melalui temuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwasannya belum ditemukan upaya yang signifikan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2024. Meskipun terdapat penurunan jumlah pelanggaran Pemilu yang terjadi antara Pemilu serentak Tahun 2019 dengan Pemilu serentak Tahun 2024, akan tetapi penurunan tersebut masih

belum mampu menjelaskan bentuk upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui masih ditemukan pelanggaran Pemilu dengan total sebanyak 36 kasus pelanggaran, hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat celah terjadinya pelanggaran Pemilu, seperti halnya dalam mengawasi penyelenggara Pemilu yang menunjukkan angka pelanggaran yang cukup tinggi, dan tentu hal tersebut dapat mencoreng integritas dari penyelenggara Pemilu itu sendiri. Berdasarkan fenomena dan data yang telah dipaparkan sebelumnya maka, dapat ditarik pertanyaan pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi pelanggaran Pemilu pada Pemilu serentak Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yang berdasarkan apa yang telah menjadi pertanyaan penelitian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Umum 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran, serta sebagai bahan referensi dalam memahami persoalan pelanggaran Pemilu, dan peran serta upaya Bawaslu dalam mengawasi Pemilu. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menjadi acuan dalam memahami persoalan sebab-akibat terjadinya pelanggaran Pemilu, dan kemudian penelitian ini

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dalam menangani persoalan kepemiluan.

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau rujukan bagi lembaga penyelenggara Pemilu, dan terkhususnya para elit politik yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait dalam penanganan pelanggaran Pemilu pada Pemilu maupun Pilkada kedepannya, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani persoalan terkait pelanggaran Pemilu.

